



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Gubernur/ Walikota/ Bupati seluruh Indonesia
2. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan - tindakan Pencegahan, Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Mengingat potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dengan ini kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut:

1. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dimohon tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari perangkat daerah dan dari Anggota DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang penetapannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi Pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

4. Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD; dan
5. KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD TA 2025 maupun APBD Perubahan TA 2024, serta akan mengambil langkah-langkah konkret jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundungan yang berlaku.

Untuk koordinasi pencegahan korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran APBD, silakan menghubungi Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah yang telah ditunjuk.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Februari 2024  
Pimpinan,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan